

# STATUS PERKAWINAN YANG SALAH SATU PASANGAN MURTAD (Perspektif UU No. 1 Tahun 1974, KHI dan Fiqh)

**Ramadhan Syahmedi Siregar**

Lecturer of Syariah Faculty at IAIN North Sumatera

Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate, 20371

Email : ramed1975@gmail.com

## *Abstract*

Marital status is one of the partners or switching religious apostate in view of ordinance No.1 1974 is different from the view of fiqh. In view of the law does not necessarily decided in a marriage, but must go through the court process. while fiqh see if one partner occurs automatically lapsed rupture marriage after one partner has stated that he or she lapsed without waiting for a trial. Because ordinance No.1 1974 states that: Divorce can only be performed in front of the trial court. next on Article 39 paragraph (2) mentioned, to make divorce there must be sufficient reason, that between husband and wife not be able to live together as husband and wife. Surprisingly in the case as of this writing, the stairway remained harmonious and peaceful as husband and wife.

**Keywords:** Status, Marital, Apostate, Legal, Law No.1 of 1974, KHI, Fiqh

## *Abstrak*

Status perkawinan yang salah satu pasangan murtad atau beralih agama dalam pandangan UU No.1 tahun 1974 berbeda dengan pandangan fiqh. Dalam pandangan UU tidak serta merta terjadi putusnya perkawinan, akan tetapi harus melalui proses pengadilan. Sementara fiqh memandang jika salah satu pasangan murtad otomatis terjadi putusnya perkawinan setelah salah satu pasangan menyatakan bahwa dirinya telah murtad tanpa menunggu adanya proses pengadilan. Sebab UU No.1 tahun 1974 menyebutkan bahwa: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan. Selanjutnya pada pasal 39 ayat (2) disebutkan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. Anehnya dalam kasus pada tulisan ini, rumah tangganya tetap rukun dan damai sebagai suami dan istri

**Kata kunci:** Status, Perkawinan, Murtad, Sah, UU No.1 tahun 1974, KHI, Fiqh.

## PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam bukanlah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Raulullah saw., dan sebagai media paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah. Amat tepat kiranya, jika Kompilasi

Hukum Islam menegaskannya sebagai akad yang sangat kuat, perijian yang kokoh (*mitsaqan qhalidhan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>1</sup>

Jika suatu perkawinan dilaksanakan sejalan dengan apa yang diamanahkan dalam UU No. 1 tahun 1974, jelas perkawinan itu sah baik dalam pandangan hukum di Indonesia begitu juga dalam pandangan fiqh. Salah satu syarat sahnya suatu perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing amanya dan kepercayaannya itu pada pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974.

Selanjutnya, suatu perkawinan harus dicatat, hal ini termaktub dalam pasal 2 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 yang berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dengan terpenuhinya dua unsur di atas, suatu perkawinan telah sah dan diakui oleh hukum. Jika telah diakui secara hokum maka suatu perkawinan telah kuat dan utuh serta telah punya legalitas perkawinan yang begitu kokoh.

Akan tetapi jika suatu perkawinan yang dilaksanakan sejalan dengan hukum, kemudian salah satu pihak berpindah keyakinan (agama) dan tidak melaporkan atau memberitahukan perubaitan keyakinannya kepada pihak-pihak yang seharusnya diinformasikan atau diberitahukan, agar semua yang berkaitan dengan akibat perkawinan atau perdata lainnya agar lebih jelans dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan melanggar hukum atau norma-norma yang ada, utamanya hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan. Untuk itu, tulisan ini akan lebih dalam mengupas tuntas mengenai status perkawinan yang salah satu pasangan murtad, akan tetapi murtadnya salah satu pasangan tidak menjadikan salah satu pasangan keberatan dan tetap menjalani hidup rumah tangganya dengan damai dan sejahtera.

## **PENGERTIAN PERKAWINAN**

Menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 mendefinisikan bahwa perkawinan adalah: Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Kompilasi Hukum Islam pada pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan adalah: akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian pada pasal 3 dinyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah *mawaddah* dan *rahmah*.

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), cet. I hlm. 53.

<sup>2</sup> Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia*, (Medan: IAIN Press, 1995), hlm. 331.

Perkawinan atau nikah menurut hukum dapat diklasifikasikan kepada dua makna, yaitu secara etimologi dan terminologi. Nikah dalam terma *lughah* atau etimologi bermakna *al-wat`i*, *al-damm*<sup>3</sup> atau bertemunya dua kemaluan yang berlainan jenis (hubungan seksual). Sedangkan pengertian secara terminologi adalah: Akad yang menyebabkan adanya kepemilikan dan adanya kebolehan berhubungan seksual dengan menggunakan lafaz *inkah* dan *tazwij* atau makna kedua tersebut.<sup>4</sup>

Menurut ulama Hanafiyah memberikan definisi nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan *istimta`* (bersenang-senang) dengan sengaja, yakni kehalalan seorang laki-laki untuk beristimta` dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan itu.<sup>5</sup> Berbeda dengan ulama Syafi`iyah, bahwa pernikahan adalah suatu akad yang berisi pembolehan melakukan hubungan suami isteri dengan menggunakan lafaz *nikah* (menikahkan) atau *tazwij* (mengawinkan). Kata nikah sendiri secara hakiki mempunyai arti akad sedangkan secara majaz berarti persetubuhan (*wati`iy*), definisi ini menurut Abdul Aziz al-Malibariy salah seorang dari mazhab Syafi`iyah.<sup>6</sup>

David Pearl memberikan definisi nikah atau perkawinan sebagai berikut: *The nikah is effected quite an offer (ijab) and acceptance (qabul), before muslim witnesses (either 2 male or 1 male and 2 female)*.<sup>7</sup> Sedangkan Tahir Mahmood memberikan definisi: *Marriage is a relationship of body and soul between a man and a woman as husband and wife for the purpose of establishing a happy and lasting family founded on belief in God Almighty*.<sup>8</sup>

Jika dilihat difinisi perkawinan yang ada pada UU No.1 tahun 1974 ada pencantuman kata "kekal" dalam rumusan pengertiannya di atas, sepiantas ada pengaruh dari hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek*), bahwa menganggap bahwa perkawinan itu harus berlangsung kekal dalam artian selama-lamanya dan menutup rapat adanya kemungkinan terjadinya perceraian atau untuk tidak mengatakan bahwa perceraian itu dilarang. Hal ini sejalan dengan prinsip perkawinan yang ada dalam KUH Perdata yang menganut azas monogami dan menganggap perkawinan itu ditujukan untuk waktu yang lama atau berlangsung abadi. Pengertian perkawinan sendiri dalam KUH Perdata yaitu persekutuan hidup antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diakui oleh undang-undang hukum perdata dengan tujuan untuk menyelenggarakan kesatuan hidup secara abadi.<sup>9</sup>

---

<sup>3</sup> Abdurrahmana al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh `ala al-Maazahib al-Arba`ah*, Vol. II, (Dar al-Ihya` al-Turasy al-`Arabi, t.p, 1986), hlm. 1.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm 2.

<sup>5</sup> Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz VII, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 29.

<sup>6</sup> Al-Malibariy, *Fath al-Mu`zin*. Terj., Aliy As`ad, *Fath Mu`in*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979) hlm. 1.

<sup>7</sup> David Perl, *A Textbook on Muslim Personal Law*, 2<sup>nd</sup> Edition, (London: Croom Helm, 1079), hlm. 41.

<sup>8</sup> Tahir Mahmood, *Pesonal Law in Islamic Countries: History, Texts and Comparative Analysis*, (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), hlm. 209.

<sup>9</sup> *Ibid.* Pandangan KUH Perdata di atas sangat jauh berbeda dengan prinsip perkawinan dalam *fiqh* yang menganggap perkawinan itu bisa putus dengan berbagai kondisi dan sebab berdasarkan ketentuan hukum yang ada, sebab Allah yang lebih mengetahui tentang hambanya sendiri, maka dengan itu Allah membuat suatu hukum yang bernama hukum perceraian. Kemungkinan terjadinya poligamipun sangat dimungkinkan dengan persyaratan-persyaratan tertentu.

Pengertian perkawinan yang disebutkan secara terminologi di atas, memperlihatkan dua unsur kata yang sangat signifikan untuk dipilah, yaitu kata “akad” dan kata “nikah”. Kata “akad” yang dimaksudkan berarti transaksi (*ijab* dan *qabul*), atau perjanjian, yakni perjanjian suci yang dilandasi dengan unsur nilai religius yang transedental, untuk mengikat hubungan dalam suatu perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal (abadi) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>10</sup> Sedangkan kata “nikah” adalah perkawinan, bersumber dari kata dasarnya yaitu kawin, yakni hubungan seksual yang melalui proses dan aturan norma/hukum untuk melaksanakannya sesuai dengan hukum Islam yang telah diatur baik dalam al-Qur`an maupun Sunnah Nabi.

### **PRINSIP-PRINSIP PERKAWINAN**

Jika ditelusuri dan diteliti norma-norma hukum mengenai perkawinan yang terdapat dalam al-Qur`an dan sunnah Nabi maka dapat diketahui adanya beberapa prinsip atau asas perkawinan, antara lain sebagai berikut<sup>11</sup>:

1. Tujuan perkawinan adalah memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya.
2. perkawinan dilaksanakan atas dasar kerelaan atau persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan, baik antara dua calon suami istri maupun antara kedua orang tua kedua belah pihak. Adaanya ketentuan peminangan sebelum kawin, dan ketentuan wali bagi seorang perempuan dalam akad nikah, serta keharusan minta persetujuan seorang gadis.
3. Hubungan antara suami istri adalah hubungan kemitraan sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana disebutkan dalam Q.S. 4:34 dan 2:187.
4. Berdasarkan al-Qur`an (Q.S. 4:3 dan 4:129) hukum perkawinan Islam menganut asas monogami. Yang artinya hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang.
5. Perkawinan dimaksudkan untuk selamanya. Itulah sebabnya Islam tidak mengdaki terjadinya perceraian seperti yang ditegaskan dalam hadis Nabi, perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adalah perceraian.
6. Perkawinan dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun nikah, yang meliputi: (a) Calon suami (b) Calon istri (c) Wali nikah (d) Dua orang saksi (e) Ijab dan qabul.

---

<sup>10</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 1.

<sup>11</sup> Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 68-70.

Sedangkan prinsip-prinsip perkawinan dalam undang-undang perkawinan ada 6 asas yang sangat prinsipil, yaitu:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu adanya saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan "harus dicatat" menurut perturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang.
- d. Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
- f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut Arso Sosro Admodjo dan Wasit Aulawi menyederhanakan prinsip-prinsip perkawinan menjadi 6 prinsip yaitu :

1. Azas sukarela
2. Partisipasi keluarga
3. Perceraian dipersulit
4. Poligami dibatasi secara ketat
5. Kematangan calon mempelai
6. Memperbaiki derajat kaum wanita.<sup>13</sup>

Selain hal di atas, di bawah ini diuraikan tentang maksud keenam prinsip tersebut dengan merujuk pada Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

---

<sup>12</sup> *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 1992), hlm. 5-6. Lihat juga Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Wali Press, 1998), hlm. 56.

<sup>13</sup> Arso Sosro Admodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hlm. 35.

1. Azas Sukarela<sup>14</sup>

Karena perkawinan mempunyai maksud agar suami isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta sesuai dengan hak azasi manusia, maka suatu perkawinan harus mendapatkan persetujuan dari kedua calon mempelai suami isteri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dalam hal ini undang-undang menentukan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 (1) UU No.1 tahun 1974).

KHI menjelaskan bahwa persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pertanyaan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat dalam kata lain berupa diam hal ini selama tidak adanya penolakan tegas. (Pasal 16 ayat 2)

2. Azas Partisipasi Keluarga

Pada prinsipnya anak yang telah mencapai usia perkawinan telah dipandang dewasa (Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 15 ayat 1 KHI). Ia mampu bertindak hukum dan dapat menentukan pilihannya sendiri. Namun perkawinan adalah peristiwa yang sangat sakral dalam kehidupan dan dalam pandangan agama, untuk itu menempuh hidup baru dan membina rumah tangga maka perlu adanya partisipasi keluarga untuk merestui perkawinan tersebut. Untuk itu bagi yang berusia 21 tahun baik pria maupun wanita diperlukan ada izin dari orang tuanya (pasal 6 UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 15 ayat 2 KHI).

3. Perceraian dipersulit

Perceraian adalah suatu hal yang sangat dibenci oleh Allah meskipun dibolehkan, sebab dengan adanya perceraian suami isteri tersebut maka akan menimbulkan efek yang negatif bagi pertumbuhan anak-anak, di antaranya sosok atau figur ayah atau ibu yang didambakan tidak sempurna sewaktu sebelum terjadinya perceraian. Maka akan menimbulkan trauma kepada anak-anaknya maka terjadilah kenakalan bagi anak-anak dikarenakan keluarga yang *broken home*. Untuk itu undang-undang menentukan bahwa untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan (pasal 39,40 UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 115, 116 KHI).

4. Poligami dibatasi secara ketat

Menurut UU No. 1 tahun 1974 menganut azas monogami, namun apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari penganutnya yang bersangkutan diizinkan namun harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada dalam peraturan yang ada tapi persyaratan yang sangat sulit bagi seseorang untuk melakukan poligami (pasal 4 dan 5 UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 55, 56, 57, 58 dan 59 KHI).

5. Kematangan calon mempelai

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

Bahwa calon suami dan isteri harus telah matang jasmani dan rohaninya untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, selian itu untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Maknayan undang-undang maupun KHI menentukan batas usia kawin yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita (pasal 7 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 15 ayat 1 KHI).

6. Memperbaiki derajat wanita

Peraturan perundang-undangan ini yakni UU No. 1 tahun dan KHI bermaksud menjunjung tinggi drajad kaum wanita, sebab ada beberapa pasal yang memberikan hak dan kewajiban yang sama terhadap suami isteri sebagai contoh ;

- a. Pengaturan tentang harta yang diperoleh selama dalam perkawinan, bahwa suami isteri mempunyai hak yang sama dan bila terjadi perceraian harta bersama diatur menurut hukum (pasal 35 s/d 37 UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 87 s/d 96 KHI)
- b. Dimungkinkan adanya perjanjian bahwa pihak wanita dibolehkan ikut menentukan isi perjanjian itu (pasal 29 UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 45 dan 47 KHI)
- c. Jika terjadi perceraian antara suami isteri, si suami (bapak) bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan yang diperlukan anak (pasal 41 huruf b UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 156 KHI).<sup>15</sup>

Sedangkan menurut Musdah Mulia bahwa prinsip perkawinan ada empat yang didasarkan pada ayat-ayat al-Qur`an<sup>16</sup> yaitu:

1. Prinsip kebebasan dalam memilih jodoh

Prinsip ini pada dasarnya merupakan kritikan bagi tradisi atau kebiasaan masyarakat Arab yang memposisikan wanita sebagai kaum yang lemah, yang pada akhirnya si wanita tidak mempunyai kebebasan untuk menentukan apa yang terbaik bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu kebebasan memilih jodoh adalah hak dan kebebasan bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran atau syari`at Islam itu sendiri.

2. Prinsip *mawaddah wa rahmah*

Prinsip ini sesuai dengan firman Allah dalam surat *ar-Rum* ayat (21). Bahwa tujuan perkawinan itu adalah untuk mencapai ridha Allah di samping untuk pemenuhan

---

<sup>15</sup> Prinsip perkawinan di atas telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman

<sup>16</sup> Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian agama dan Jender dan The Asia Foundation, 1999), hlm. 11-17.

kebutuhan biologis manusia. Berbeda dengan makhluk lain seperti binatang yang bertujuan hanya untuk kebutuhan seks semata dan untuk berkembang biak.

3. Prinsip saling melengkapi dan melindungi

Prinsip ini juga didasarkan pada firman Allah pada surat *al-Baqarah*: 187, bahwa isteri-isteri adalah pakaian bagi laki-laki begitu juga sebaliknya. Selain itu perkawinan juga dimaksudkan untuk saling membantu dan melengkapi sebab Allah SWT menciptakan manusia mempunyai kelebihan dan kekurangan.

4. Prinsip *mu`asarah bi al ma`ruf*

Prinsip ini juga didasarkan pada firman Allah SWT pada surat *an-Nisa`* ayat: 19 yang memerintahkan bahwa setiap laki-laki agar memperlakukan isterinya dengan cara yang ma`ruf dengan kata lain pengayoman serta penghargaan terhadap perempuan.

Dari prinsip-prinsip yang ada di atas dapat dipahami bahwa suatu perkawinan yang dibina berdasarkan prinsip yang ada, akan terwujud sebuah rumah tangga atau keluarga yang kuat dan bahagia sesuai dengan tujuan perkawinan yang sesungguhnya, sehingga terbentuklah masyarakat keluarga yang nyaman dan sejahtera sebagaimana yang diharapkan oleh agama dan perundang-undangan yang ada.

#### **STATUS PERKAWINAN YANG SALAH SATU PASANGAN MURTAD PERSPEKTIF UU NO. 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI).**

Apabila dilihat dari prosedur pernikahan yang telah dijelaskan sesuai dengan apa yang termaktub di atas dan sejalan dengan UU No. 1 tahun 1974 maka suatu pernikahan telah sah secara hukum. Namun yang menjadi permasalahannya adalah jika salah satu pasangan murtad dan murtadnya salah satu pasangan itu tidak menyebabkan percekocokan serta tidak mengakibatkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangganya. Hal tersebut sejalan dengan pasal 116 huruf yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan: Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lai-lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuamn yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;



- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.<sup>17</sup>

Berdasarkan apa yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (h) di atas menegaskan bahwa peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Akan tetapi jika sebuah rumah tangga yang salah satu pasangannya murtad atau beralih agama setelah menikah, namun rumah tangganya tetap rukun dan damai serta tidak adanya keberatan dari salah satu pasangan, juga tidak melaporkan tentang beralihnya agama salah satu pasangan kepihak yang seharusnya diinformasikan agar statusnya jelas, dan agar tidak terkesan adanya penggelapan status agama dan keterangan lainnya. Maka jelas perkawinan yang ada masih sah secara UU No. 1 tahun 1974 dan begitu juga menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Lebih tegasnya perkawinannya tidak serta merta putus atau cerai secara langsung, dengan kata lain perkawinan yang ada tetap dianggap sah dan tidak bertentangan dengan UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (1) disebutkan bahwa: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya pada pasal 39 ayat (2) disebutkan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Sungguh sangat tegas dan jelas aturan yang ada dalam UU No. 1 tahun 1974 dan KHI, dengan demikian perkawinan yang telah sah secara UU kemudian salah satu pihak pasangan murtad atau beralih agama, dan salah satu pasangan tidak merasa keberatan dan disertai dengan tetap rukunnya rumah tangganya. Maka perkawinannya tetap diakui sah dan tidak bertentangan dengan aturan yang ada. Sepanjang tidak ada pihak pasangan yang merasa keberatan, terganggu dan tetap merasa nyaman dan tenteram.

Akan tetapi jika salah satu pasangan merasa keberatan, kemudian mengajukan masalahnya ke Pengadilan Agama serta pengadilan memproses perkara yang diajukan, maka terjadilah putusan yang menyatakan salah satu pasangan telah beralih keyakinan atau murtad. Dengan demikian sejak putusan hakim tersebut putuslah hubungan perkawinannya dengan alasan murtad yang mengakibatkan tidak nyamannya kehidupan rumah tangga yang bersangkutan.

---

<sup>17</sup> Pagar, , *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia*, (Medan: IAIN Press, 1995), hlm. 213.

## STATUS PERKAWINAN YANG SALAH SATU PASANGAN MURTAD PERSPEKTIF FIQH

Fiqh Islam memandang suatu perkawinan dinyatakan sah jika perkawinannya telah memenuhi rukun dan syarat sahnya suatu perkawinan, selain itu bahwa pasangan suami istri adalah pasangan yang seagama untuk selamanya, yakni selama perkawinannya tetap langgeng hingga maut memisahkan. Suatu perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan sunnah Nabi saw. maka telah terlaksana sebuah perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahma.

Akan tetapi jika salah satu pasangan telah beralih keyakinan atau murtad setelah terjadinya perkawinan, maka dalam pandangan fiqh secara otomatis atau serta merta perkawinannya putus setelah salah satu pasangan mengikrarkan dengan nyata-nyata dan tegas mengungkapkan bahwa dirinya telah beralih agama atau murtad. Putusnya perkawinan dalam fiqh tidak diharuskan adanya campur tangan pihak pengadilan atau adanya putusan di depan sidang pengadilan.

Pada dasarnya dalam Islam tidak dibolehkan perkawinan beda agama, hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an pada surat al-Baqrah: 221 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا  
وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَبَيِّنُ  
ءَايَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.<sup>18</sup>

Selanjutnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menegaskan dalam pasal 44: "Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.<sup>19</sup> Memang perkawinan antar pemeluk agama tidak diatur dalam undang-undang perkawinan dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Undang-undang hanya mengatur tentang perkawinan antar warga negara asing dan warga negara Indonesia, atau perkawinan campuran.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*.

<sup>19</sup> Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan*.....195, hlm. 123.

<sup>20</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di*.....2013., hlm. 273.

## **PENUTUP**

Pada prinsip dasarnya tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal serta terealisasinya kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Untuk menuju pada tujuan perkawinan itu sangat ideal kiranya jika suatu perkawinan dilandasi oleh keyakinan yang sama atau aqidah yang diperitahkan dalam al-Qur`an yaitu agama Islam sebagai agama yang monotheisme.

Dengan agama atau keyakinan yang sama besar kemungkinan akan terwujud rumah tangga yang langgeng. Lebih besar kemungkinan sebuah rumah tangga yang dibina atas dasar keyakinan yang sama dan akan bertahan atau langgeng, dibandingkan banyak perbedaan. Apalagi beda agama, tentu menu makanan atau hal-hal lainnya akan mempengaruhi dalam selera dan keinginannya, dengan demikian akan memperbesar perbedaan yang ada. Untuk itu, lakukanlah perkawinan dengan banyak persamaan dengan pasangan hidup dan jangan menikah dengan banyak perbedaan yang akhirnya akan mengakibatkan banyaknya masalah dikemudian hari akibat banyaknya perbedaan, terutama berbeda keyakinan atau akidah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmana al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh `ala al-Maazahib al-Arba`ah*, Vol. II, Dar al-Ihya` al-Turasy al-`Arabi, t.p, 1986.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarata: Raja Wali Press, 1998.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013.
- Al-Malibariy, *Fath al-Mu`zin*. Terj., Aliy As`ad, *Fath Mu`in* , Yogyakarta: Menara Kudus, 1979.
- Arso Sosro Atmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- David Perl, *A Texbook on Muslim Personal Law*, 2<sup>nd</sup> Edition, London: Croom Helm, 1079.
- Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Humaniora Utama Press, 1992.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian agama dan Jender dan The Asia Foundation, 1999.
- Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia*, Medan: IAIN Press, 1995.
- Tahir Mahmood, *Pesonal Law in Islamic Countries: History, Texts and Comparative Analysis*, New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987.
- Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz VII, Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989.